PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/00002 /DPMPTSP/2018

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GIRI TARUNA
DESA PANGRADIN KECAMATAN JASINGA

BUPATI BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;

b. bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib adminstrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Giri Taruna yang berlokasi di Kp. Pangradin RT.003 RW.003, Desa Pangradin Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420 / 17-Binsos Tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.Sos Tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
3. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
4. Rekomendasi Camat Jasinga Nomor : 451.4/64-Kesra, bulan Oktober 2017;
5. Rekomendasi Kepala Desa Pangradin Nomor : 421/093/PG/X/2017, bulan Oktober 2017;
6. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XIX Kecamatan Jasinga Nomor : 800/320-UPTP, tanggal 29 September 2017;
7. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 26 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN NURUL ABYAD

Alamat : Kp. Pangradin RT.003 RW.003, Desa Pangradin Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama PKBM : PKBM GIRI TARUNA

Alamat : Kp. Pangradin RT.003 RW.003, Desa Pangradin Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *drop out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
b. melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM)) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
c. wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
f. melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 22 JAN 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DPMPTSP

Ir. H. JOKO PITOYO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 19630713199203 1006

Tembusan Yth. :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Jasinga;
8. Kepala Desa Pangradin.

YAYASAN NURUL ABYAD

Notaris : Yaseer Arafat, SH.MKn. Nomor : 05, Tanggal 14 Januari 2015
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0029147.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 14-01-2015

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM GIRI TARUNA

Alamat: Kp. Rt 03/03 Desa Pangradin Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor.(16670) | No. Hp. 081517198415

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN NURUL ABYAD
Nomor : 421.2/002-YNA/II/2018

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH NON FORMAL

KETUA PENGURUS YAYASAN NURUL ABYAD

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Nurul Abyad perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Non-Formal .

Mengingat :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Nurul Abyad Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Non Formal PKBM Giri Taruna

Nama : PKBM Giri Taruna
Lokasi : Kp. Rt 03/03 Desa Pangradin Kecamatan Jasinga

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi PKBM Giri Taruna

a. Kepala sekolah

Nama	: M. Riko Pirmansah
Tempat/Tgl Lahir	: 29-11-1989
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Kp. Peuteuy Rt. 03/03 Desa Kalongsawah Kec. Jasinga Kab. Bogor

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola Sekolah Non Formal PKBM Giri Taruna serta diberikan honorium seusai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada tanggal : 02-01-2018
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ABYAD

ATAM WIJAYA

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
2. Bupati Bogor
3. Arsip

NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640
Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037
Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
"NURUL ABYAD"

NOMOR : 14

TANGGAL : 19 JANUARI 2016

PENDIRIAN YAYASAN

"NURUL ABYAD"

Nomor : 14.

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas Januari-dua ribu enambelas (19-01-2016). Pukul 10.00 WIB ----- (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat). ---------- Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum,-Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkanpada bagian akhir akta ------ ini: ----------

1. **Tuan ATMA WIJAYA**, lahir di Bogor, pada tanggal----- limabelas Juni seribu sembilan ratus tujuhpuluh---- lima (15-06-1975) bertempat tinggal di Kabupaten--- Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun-- Warga 003, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga,--- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---------- 3201191506750010, Warga Negara Indonesia. ---------
2. **Tuan AYUB FIRDAUS**, lahir di Bogor, pada tanggal--- empatbelas Desember seribu sembilan ratus enampuluh tujuh (14-12-1967) bertempat tinggal di, Kabupaten-Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun-- Warga 003, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga,--- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:---------- 3201191412670004, Warga Negara Indonesia. ---------
3. **Tuan YOGI ADITYA NUGRAHA**, lahir di Bogor, pada----- tanggal duapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilanpuluh satu (21-08-1991) bertempat tinggal-- di Kabupaten Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Kalong Sawah, Kecamatan-Jasinga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 3201191506750010, Warga Negara Indonesia. ---------
4. **Tuan M. RIKO PIRMANSAH. Sarjana Pendidikan**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (29-11-1989)bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Peuteuy, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga

YASEER ARAFAT, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN BOGOR

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -------
1. Dibidang sosial: ----------
 a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; --------
 b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus -- bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an - untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), - TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan -- Belajar Maasyarakat (PKBM). ----------
 c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Labolatorium. ----------
 d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, ------ dhuafa dan Panti Jompo. ----------
 e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu ------ pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----- ceramah. ----------
 f. Menyelenggarakan studi banding. ----------
 g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. ----------
 h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, ------ seperti: pelatihan. ----------
 i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ---- potensi kecerdasan masing-masing; ----------
 j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk - menjadi mandiri. ----------
2. Dibidang Kemanusiaan: ----------
 a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, ------- gelandangan dan kaum dhuafa. ----------
 c. Melestarikan lingkungan hidup. ----------
 d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-
 e. Memberikan perlindungan konsumen. ----------
3. Dibidang Keagamaan: ----------
 a. Mendirikan Masjid. ----------

YASEER ARAFAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003174.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ABYAD

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ATMA WIJAYA	3201191506750010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ATMA WIJAYA	3201191506750010	PEMBINA	KETUA
M. RIKO PIRMANSAH, SPD.	*3201192911890004*	*PENGURUS*	*KETUA UMUM*
YOGI ADITYA NUGRAHA	3201191506750010	PENGURUS	SEKRETARIS
RINO ALAMSYAH	3201192311860006	PENGURUS	BENDAHARA
AYUB FIRDAUS	3201191412670004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Januari 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003174.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 Januari 2016

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003174.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ABYAD

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ABYAD tanggal 20 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran S016012032103300 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ABYAD;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL ABYAD
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : *Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Januari 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003174.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 Januari 2016

YAYASAN NURUL ABYAD

Notaris : Yaseer Arafat, SH.MKn. Nomor : 05, Tanggal 14 Januari 2015
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0029147.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 14-01-2015

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM GIRI TARUNA

Alamat: Kp. Rt 03/03 Desa Pangradin Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor.(16670) | No. Hp. 081517198415

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Pada hari ini SENIN Tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan JANUARI tahun Dua Ribu Delapan Belas, Saya yang bertanda tangan dibawah ini ketua Yayasan Nurul Abyad Menerangkan bahwasannya tanah seluas 200 M2 yang terletak di Kp. Pangradin Rt. 03/03 Desa Pangradin Kecamatan Jasinga-Bogor diperuntukan Sekolah Non Formal PKBM Giri Taruna dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yayasan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan telah disepakati pihak yayasan dengan ketua PKBM Giri Taruna.

Ketua PKBM Giri Taruna

(M. ENCO RAMANSAH)

Ketua Yayasan Nurul Abyad

([illegible] WIJAYA)

Saksi-Saksi

1. Suhendri ()
2. Anung ()
3. YOGI . A. ()

Pangradin, 29/01 2018
Mengetahui
Ketua RT

RT 03 RW 03
DESA PANGRADIN KEC. JASINGA
ILAH SUHAELY
KABUPATEN BOGOR